

**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG**



**LKJiP**

**LAPORAN KINERJA ESELON III  
TRIWULAN III**

**NIRA FITRI AVIANA, S.Sos**

**KECAMATAN ROWOKANGKUNG  
TAHUN 2024**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Pasal 4 Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2018 telah mengamanatkan bahwa pejabat eselon III berkewajiban untuk membuat laporan kinerja triwulanan kepada pejabat eselon III. Adapun batasan pelaporan kinerja dimaksud adalah paling lambat 5 hari kerja sejak berakhirnya periode triwulanan dan Camat sebagai salah satu kelas jabatan pada eselon III tentunya juga berkewajiban dalam penyusunan laporan kinerja dimaksud.

Pelaporan kinerja triwulanan sebagaimana dimaksud diatas merupakan perwujudan sikap akuntabilitas Camat dalam mengidentifikasi hal-hal yang telah dicapai maupun hal-hal yang belum dapat dicapai dalam kurun waktu triwulanan III tahun anggaran 2024. Disamping itu, pelaporan kinerja dimaksud juga bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai efisiensi dan efektifitas antara perencanaan kegiatan dan perencanaan anggaran dengan pelaksanaan kegiatan dan pelaksanaan anggaran.

Camat sebagaimana dimaksud dalam pada Pasal 3 ayat (1) huruf a memiliki tugas membantu Bupati dalam mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan/ atau kelurahan di wilayah kecamatan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), camat mempunyai fungsi :

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan Bupati;
- e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan;
- g. Menyelenggaraan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan;
- h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dapat dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan;
- i. Melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan;
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- k. Camat dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud ayat (1) dibantu oleh perangkat kecamatan dan kelurahan

Selain tugas sebagaimana dimaksud Camat juga melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah sesuai dengan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 188.45/8/427.12/2023, yang meliputi aspek :

- a. fasilitasi pelayanan administrasi kependudukan tuntas di Kecamatan;
- b. fasilitasi pada Surat Tanda Pendaftaran Yayasan Yatim Piatu dan Organisasi Sosial;
- c. fasilitasi pada Permohonan Penggalangan Dana Sarana Sosial dan Peribadatan;
- d. fasilitasi pelepasan Hak Atas Tanah untuk Kepentingan Umum;
- e. fasilitasi pada Surat Pernyataan Miskin dan/atau Surat Keterangan Tidak Mampu;
- f. fasilitasi pada Surat Keterangan Domisili Perusahaan;
- g. fasilitasi pada Surat Pernyataan Ahli Waris;
- h. legalisir Surat-Surat yang dikeluarkan oleh Camat;
- i. evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang;
- j. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- k. Pungutan;
- l. Tata Ruang; dan
- m. Organisasi Pemerintah Desa.
- n. monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan tuntas di Desa

**BAB III**  
**AKUNTABILITAS KINERJA**

**2.1. PERJANJIAN KINERJA**

Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang ditandatangani antara Camat dengan Pj. Bupati Lumajang adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1.

Lembar Dokumen Perjanjian Kinerja Camat

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kecamatan	persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	96.83%
2	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan Desa	Rata - rata Persentase Desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	100%

**2.2. CAPAIAN KINERJA**

Dalam kurun waktu bulan 01 Juli 2024 s.d 30 September 2024, maka dari 1 indikator kinerja tersebut belum tercapai 100%, sebagaimana terdapat pada tabel berikut :

Tabel 2.2

Capaian Kinerja Camat

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Ket
1	2	3	4	5	5=4/5	7
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kecamatan	persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	96.83%	76.84	79.35%	
2	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan Desa	Rata - rata Persentase Desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	100%	66.66	66.66%	

Untuk mewujudkan pencapaian atas target kinerja sebagaimana tertuang pada tabel 2.2 diatas tentunya dibutuhkan anggaran. Oleh karena itu, pada tabel 2.3 dibawah ini akan diuraikan mengenai kegiatan-kegiatan yang mendukung ketercapaian target kinerja, termasuk pagu anggaran dan realisasi anggarannya.

Tabel 2.3  
Cost per outcome Camat Tahun 2024 - Triwulanan III

No	Sasaran/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran			Kinerja			Efisiensi
			Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	T	R	%	
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kecamatan	persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti				96.83	76.84	79.35.23 %	
2	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan Desa	Rata - rata Persentase Desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu				100	66.66	66.66%	
Anggaran Program									
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	1.681.202.208	1.243.243.672	73.95%				
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan PATEN sesuai SP dan SOP	9.222.000	2.680.000	29.06%				
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rata - rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat	28.865.000	20.435.000	70,80%				

4	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase fasilitasi koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	9.600.000	6.000.000	62.76%				
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	7.200.000	5.400.000	75.00%				
6	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang menetapkan RKPdes Tepat waktu	9.400.000	0	0,00%				
		Persentase Desa yang menetapkan APBdes Tepat waktu							
		Persentase Desa yang menetapkan LPPdes Tepat waktu							

hal-hal yang diungkapkan pada tabel 2.3 merupakan gambaran kinerja yang sudah dicapai secara maksimal di triwulan III.

### 2.3. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Berdasarkan pelaksanaan anggaran selama triwulanan III tahun anggaran 2024, maka evaluasi dan analisis atas kinerja Camat terhadap upaya pencapaian target kinerja yang berhasil dicapai adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4.

Strategi Yang Digunakan Dalam Mencapai Target Kinerja Yang Telah Tercapai

No	Indikator Kinerja	Strategi Yang Digunakan	Pada Bulan
1	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan SDM pegawai</li> <li>2. Menginventarisasi sarana dan prasarana sesuai dengan prioritas kebutuhan</li> <li>3. Mengusulkan penambahan pegawai ke BKD Kab Lumajang</li> </ol>	Januari s.d desember 2024
2	Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan Koordinasi dan Komunikasi dengan Kepala Desa yang tidak menindaklanjuti rekomendasi hasil tim Binwas Desa</li> <li>2. Melaksanakan Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa</li> <li>3. Melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas aparatur desa</li> </ol>	Januari s.d desember 2024

### 2.4. RENCANA TINDAK LANJUT.

Untuk mewujudkan pencapaian target kinerja sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja tahun 2024, tentunya terdapat upaya-upaya yang secara terus menerus dan berkelanjutan, sebagai berikut :

1. Peningkatan SDM pegawai
2. Menginventarisasi sarana dan prasarana sesuai dengan prioritas kebutuhan
3. Mengusulkan penambahan pegawai ke BKD Kab Lumajang
4. Meningkatkan Koordinasi dan Komunikasi dengan Kepala Desa yang tidak menindaklanjuti rekomendasi hasil tim Binwas Desa
5. Melaksanakan Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa
6. Melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas aparatur desa

### **BAB III PENUTUP**

Laporan Kinerja triwulanan III Tahun 2024 dapat disimpulkan secara ringkas sebagai berikut:

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Camat berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang nomor 96 tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan, telah dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya;
2. Adapun sasaran strategis yang belum direalisasi di triwulan III 2024 akan direalisasi di triwulan berikutnya.
3. Adapun strategi yang dilakukan dalam upaya keberhasilan untuk pencapaian target adalah melalui:
  - A. Peningkatan SDM pegawai
  - B. Menginventarisasi sarana dan prasarana sesuai dengan prioritas kebutuhan
  - C. Mengusulkan penambahan pegawai ke BKD Kab Lumajang
  - D. Meningkatkan Koordinasi dan Komunikasi dengan Kepala Desa yang tidak menindaklanjuti rekomendasi hasil tim Binwas Desa
  - E. Melaksanakan Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa
  - F. Melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas aparatur desa

Rowokangkung, 1 Oktober 2024  
CAMAT ROWOKANGKUNG



**NIRA FITRI AVIANA, S.Sos**  
NIP. 19771006 201001 2 009